



P U T U S A N

Nomor : 449 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULISTYAWAN YULIANTO ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 26 Mei 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Klayatan I nomor 27 RT 13 RW 01
Kelurahan Malang rejosari, Kecamatan
Sukun, Kota Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena di dakwa:

Bahwa Terdakwa SULISTYAWAN YULIANTO pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014, pada malam hari waktu antara matahari terbenam dan terbit sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Janti Selatan Gang VIII RT. 04 RW. 06 Kel. Malangrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang lewat berjalan kaki di Jalan Janti Selatan Gang VIII RT. 04 RW. 06 Kelurahan Malangrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kemudian melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir digang, dan salah satu sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF Noka. MH8CF48CAAJ392279 Nosin. F484ID392170 milik saksi



korban IKKO YUVANO yang di parkir dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF tanpa seijin pemiliknya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, setelah sepeda motor tersebut berhasil di starter/dinyalakan, lalu Terdakwa menaikinya membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumahnya ;

- Bahwa setelah Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF simpan Terdakwa dirumahnya, lalu Terdakwa memesan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Tukang Kunci, lalu pada tanggal 9 Agustus 2014 di terminal Hamid Rusdi kota Malang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AHMAD ZAENUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah dan sudah vonis bersalah serta inkraacht) dengan harga Rp1.100.000,00 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban IKKO YUVANO mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 18 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYAWAN YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SULISTYAWAN YULIANTO berupa pidana selama 5 (lima) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah muda N-2309-AF Noka MH8CF48CAAJ392279 Nosin F484ID392170 digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AHMAD ZAENUDDIN, dkk ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Mlg. tanggal 1 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYAWAN YULIANTO telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYAWAN YULIANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin, warna merah muda/pink, nopol N-2309-AF No.Ka : MH 8CF48CAAJ392279, No. Sin : F484ID392170, dikembalikan kepada saksi IKKO YUVANO ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 313/Pid/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Juni 2015 Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Mlg. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 177/Pid.B/2015/PN.Mlg. jo. 313/Pid/2015/PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf KUHP;

Bahwa ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP menentukan surat putusan memuat :

"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan harus jelas diuraikan sesuai dengan fakta dalam persidangan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 313/Pid/2015/PT.Sby, tanggal 30 September 2015, kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoendoe gemotiveerd*), yakni kurang cukup pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 dalam perkara atas Terdakwa SUSANTO Als AMING Alias ONG KING Bin Alias JONY Alias DEDDY SETIAWAN Alias FRANS ANTONIOS, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :



"Memang benar, pada prinsipnya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan *Judex Facti*, sehingga hal itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi"; Akan tetapi pemidanaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*:

1. Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan ;
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepenfensi dan repressi, baik kepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara Terdakwa SULISTYAWAN YULIANTO dalam mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF Noka. MH8CF48CAAJ392279 Nosin. F484ID392170 milik saksi korban IKKO YUVANO tanpa seijin pemiliknya, dilakukan bukan hanya didorong karena faktor kesempatan melainkan telah ada niat terencana, terstruktur dan sistematis, yaitu terbukti Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014, sekitar jam 18.30 WIB sedang lewat berjalan kaki di Jalan Janti Selatan Gang VIII RT. 04 RW. 06 Kel. Bandung rejosari Kecamatan Sukun, Kota Malang, kemudian melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir digang, dan salah satu sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF Noka. MH8CF48CAAJ392279 Nosin. F484ID392170 milik saksi korban IKKO YUVANO yang diparkir dalam keadaan dikunci, lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF tanpa seijin pemiliknya dengan cara mencongkel kunci kontaknya dengan menggunakan gunting, setelah sepeda motor tersebut berhasil di starter/ dinyalakan, lalu Terdakwa menaikinya membawa pulang sepeda motor tersebut kerumahnya. (hal ini membuktikan Terdakwa sudah merencanakan kejahatannya karena sudah menyiapkan alatnya dalam melakukan kejahatan yaitu gunting);

Bahwa setelah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N-2309-AF Noka. MH8CF48CAAJ392279 Nosin. F484ID392170 milik saksi korban IKKO YUVANO tanpa seijin pemiliknya, menjadikan barang tersebut sebagai miliknya, lalu Terdakwa memesan kunci



kontak sepeda motor tersebut kepada Tukang Kunci, kemudian ditawarkan Terdakwa melalui situs jual beli online OLX.com / Toko Bagus.com dengan harga yang sangat murah dari harga jual/ pasaran yaitu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus rupiah). Kemudian berkat iklan Terdakwa di situs jual beli online tersebut (OLX.com), pada tanggal 9 Agustus 2014 di terminal Hamid Rusdi kota Malang Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD ZAENUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah dan sudah vonis selama 10 bulan serta *inkracht*) dengan harga Rp. 1.100.000,-. Dari fakta tersebut terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terencana, terstruktur dan sistematis. Maka hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan Hakim *Judex Facti* kepada Terdakwa merupakan hukuman yang tidak proposional;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum membawa dampak negative yang luas bagi masyarakat yaitu perbuatan Terdakwa tentu saja merugikan saksi korban IKKO YUVANO baik secara materiil maupun immateriil sebagai pemilik kendaraan, perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena tentu saja menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian hukuman pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan Hakim *Judex Facti* kepada Terdakwa jelas-jelas bertentangan prinsip dan tujuan pemidanaan, yakni tidak memenuhi tujuan penegakkan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepfensi dan reprensi bagi anggota masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri. Bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepfensi dan reprensi;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IKKO YUVANO Dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Malang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM**
Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor : 449 K/PID/2016